



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 213/PMK.01/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 508/KM.01/1999 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA BUKAN KEKURANGAN
PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
KEUANGAN

FORM-7

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

dengan ini menerangkan bahwa:

1. Saya bertanggungjawab atas kerugian negara sebesar Rp (dengan huruf) yakni kerugian negara yang disebabkan
2. Kerugian negara tersebut di atas akan saya ganti dengan pembayaran secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu pembayaran selama ... bulan (maksimal 24 bulan), mulai bulan ... s.d. bulan;
 - b. Pembayaran dilaksanakan pada tanggal ... setiap bulan;
 - c. Pembayaran dilaksanakan dengan menyetorkan uang sebesar Rp... ke rekening kas negara Nomor....
 - d.
3. Sebagai jaminan atas surat keterangan ini, saya serahkan jaminan berupa:
 - a.
 - b.
4. Apabila setelah saya menandatangani surat keterangan ini ternyata saya tidak melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam angka 2 di atas, maka negara dapat menjual dan/atau mencairkan jaminan tersebut pada angka 3 dan/atau dapat meningkatkan status penagihan ke Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi (SKPGR).

Keterangan di atas tidak menutup kemungkinan bahwa saya dapat diberi pembayaran kembali dalam hal uang yang telah Saya setorkan lebih dari pada yang seharusnya dibebankan kepada saya.

....., 20.....

Materai

(.....)

Menyetujui
Kepala Kantor/ Satuan Kerja

(.....)

Saksi – saksi:

1.
2.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 213/PMK.01/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 508/KMK.01/1999 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA BUKAN KEKURANGAN
PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
KEUANGAN

FORM 24

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

PENETAPAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Berdasarkan referensi/informasi dari*) tanggal diketahui bahwa besaran nilai kerugian negara berupa**) sebesar Rp***) (dengan huruf).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami tetapkan nilai kerugian negara yang terjadi pada Satuan Kerja..... sebesarRp ***)(dengan huruf)

Demikian penetapan nilai kerugian negara ini diterbitkan untuk dapat digunakan dalam proses penyelesaian kerugian negara.

Kepala Kantor/Satuan Kerja

Tanda Tangan

(.....)
NIP

- *) Sebutkan sumber informasinya dengan jelas.
**) Jelaskan uraian objek kerugian negara dengan jelas.
***) Disesuaikan dengan mata uang.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

